



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman yang semula bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat-alat bukti dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.



## Mahkamah Agung Republik Indonesia



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Sub., tanggal 22 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan TG. Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sebagaimana ternyata dari Buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TG. Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, nomor : 567/16/XII/1997, tanggal 18 Desember 1997;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Kecamatan TG. Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, Kurang Lebih 18 Tahun, sampai bulan April Tahun 2014.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 20 tahun, berjenis kelamin laki laki, Kuliah.
  2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, Umur 17 tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kuliah.
4. Bahwa sejak awal bulan Desember Tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan

*Hal. 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Selama 5 (lima) Tahun berturut turut Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Penggugat.
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan seperti kata kasar dan kata umpatan.
- b. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan temperamental.

5. Bahwa sejak akhir bulan April tahun 2014, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan April tahun 2014 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

*Hal. 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## amah Agung Republik Indonesia

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Hal. 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

patut melalui mass media Radio Rasesa FM Sumbawa dengan surat panggilan (relas) Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 28 Oktober 2018 dan 28 November 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

### Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/16/XII/1997, tanggal 18 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia



Kantor Urusan Agama Kecamatan TG. Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2, (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan ghaib, nomor 474/228/OK/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat tidak berdomisili lagi di alamat semula, dan tidak diketahui keberadaannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.3, (bukti P.3);

B.-----

### Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn Perigi RT.002 RW.003 Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu tetangga Penggugat dan juga sebagai Kepala Dusun Penggugat ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.



## amah Agung Republik Indonesia



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan TG. Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;
- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak berpamitan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn Perigi RT.001 RW.006 Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu tetangga Penggugat;

*Hal. 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tinggal bersama di Kepulauan Riau, Propinsi Riau;
- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

*Hal. 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Rasese FM Sumbawa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal. 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa awal Bulan Desember Tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena selama 5 (lima) Tahun berturut turut Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah Lahir maupun nafkah Bathin Terhadap Penggugat, bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan seperti kata kasar dan kata umpatan, bahwa Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan temperamental, bahwa sejak tanggal akhir bulan April Tahun 2014, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, P-2, P.3 dan

*Hal. 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan ghaib) dari Kepala Desa tempat tinggal terakhir Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, isi bukti tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dari

*Hal. 11 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk tentang keberadaan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai tetangga Penggugat, sekaligus Kepala Dusun Penggugat dan saksi kedua Penggugat bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai tetangga Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan

*Hal. 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, dan P.3 para Saksi Penggugat, telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Desember 1997 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TG. Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/16/XII/1997, tanggal 18 Desember 1997;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014;
- Bahwa pada sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama lebih dari 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

*Hal. 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan lagi, karena telah keluar dari tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah

*Hal. 14 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## amah Agung Republik Indonesia

tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena jika dipaksakan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muhadzab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : *"Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum serta patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*



## amah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

*Hal. 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## amah Agung Republik Indonesia

tersebut, dan didampingi oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

**Sugianto, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hilman Irdhi**

**Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Sri Rohana, S.H.



Hal. 18 dari 18 Hal. Put. Nomor 914/Pdt.G/2018/PA.Sub.